


# Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Gambar Penelitian.



*Dokumentasi wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.*



*Dokumentasi wawancara dengan pihak PT. Cimory Hospitality Sejahtera Prigen*

## Lampiran 2. Surat Surat Penelitian

### SURAT PERNYATAAN

NAMA : SITI NUR HALIMAH  
TEMPAT TGL. LAHIR : Pasuruan, 17 Juni 1998  
JENIS KELAMIN : perempuan  
PEKERJAAN : Mahasiswa  
KEBANGSAAN : Indonesia  
ALAMAT : Jeladri, Winongan, Pasuruan  
PENGIKUT / PESERTA : -  
NO. TELP/HP : 085655583955  
ALAMAT E-MAIL : Halimcilik17@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami bersedia mentaati, memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah setempat.
2. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan-tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan Negara dari suatu golongan penduduk.
3. Pelaksanaan penelitian / survey / research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu.
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan bila kami melanggar ketentuan tersebut di atas maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasuruan, 20 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan

  
(.....Siti Nur Halimah.....)



**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY**  
NO. 072 / 164 /424.104/SUR/RES/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementrian Dalam Negeri ( Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168 ).
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
- : Surat dari Universitas Yudharta Pasuruan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Nomor : 0527/S9/FISIP.UYP/II/07/2020, Perihal Permohonan : Ijin Riset/Survey, tertanggal 14 Juli 2020, atas nama SITI NUR HALIMAH

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :**

Nama : **SITI NUR HALIMAH**  
NIK : 201669080025  
Alamat : Dsn. Bringin RT.001 RW.002 Desa Jeladri Kec. Wlnongan Kabupaten Pasuruan  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi  
Instansi/Organisasi : Universitas Yudharta Pasuruan  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : "**ANDALIN (analisis dampak lalu lintas) PT. Cisarua Mountain Dairy (CIMORY) (STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS)**"

Tujuan : Survey dan Riset  
Bidang Penelitian : Ilmu Sosial dan Politik  
penanggung Jawab : **SITI NUR HALIMAH**  
Anggota/Peserta :

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan TMT Surat dikeluarkan  
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.



Pasuruan, 20 Juli 2020  
An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan  
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

**PANTJA WISNOE ISMOJO, SH. MM.**  
Pembina  
NIP. 19670602 198703 1 004

**TEMBUSAN :**

Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
2. Arsip.
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -



**UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

Kantor Pusat : Jl. Yudharta No.07 (Pesantren Ngalah) Sengoanagung Purwosari

Pasuruan Telp / Fax 0343-611186

Nomor : 0537/S9/FISIP.UYP/II/07/2020

Lamp : -

Hal : **Riset/survey**

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Kepala Dinas**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kab. Pasuruan**

**Jl. Panglima Sudirman No. 54 Purworejo Kota Pasuruan**

**Di Tempat**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:


1. Nama Mahasiswa : Siti Nur Halimah
  - a. NIM : 201669080025
  - b. Angkatan/Semester : 2016/VIII
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
2. Tema Riset/Survey : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
3. Tempat Riset/Survey : **BAKESBANGPOL**
4. Lama Riset/Survey : 2 Bulan
5. Peserta : 1 (satu) orang

Kami percaya bahwa demi pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.

Demikian, atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 14 Juli 2020

**Dekan,**



**Any Urwatul W., S.Sos., M.AB**  
NIP.Y 0691103037



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN SURVEY / RISET

NOMOR : 014/LO-HRGA/VIII/2020

NAMA : Siti Nur Halimah  
NIM : 20166908005  
Jurusan Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Survey / Riset : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ( Studi di PT. Cimory Hospitality Sejahtera).

Benar yang tersebut Namanya di atas telah melakukan survey / Riset di PT. Cimory Hospitality Sejahtera dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Study di PT. Cimory Hospitality Sejahtera)".

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Cimory Hospitality Sejahtera



SOFYAN RIZKI ARIFIAN  
HRD & GA



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Wonorejo Km. 17 Pas. Desa Pakijangan Kec. Wonorejo Telp. (0343) 614141, 614646 Fax. 614141  
Email: [dishub@pasuruankab.go.id](mailto:dishub@pasuruankab.go.id) Website: [dishub.pasuruankab.go.id](http://dishub.pasuruankab.go.id)

PASURUAN

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN SURVEY / RISET**

Nomor : 551/ *3729* /424.083/2020


Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Halimah  
NIM : 20166908005  
Jurusah/Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Survey/Riset : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan  
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Analisis Dampak Lalu  
Lintas (Studi di PT. Cimory Hospitality Sejahtera)

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Survey / Riset di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, dengan judul : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi di PT. Cimory Hospitality Sejahtera)"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PASURUAN



*[Signature]*  
**Drs. AGUS HARI WIBAWA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908161989081002



**UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

Kantor Pusat : Jl. Yudharta No.07 (Pesantren Ngalah) Sengonagung Purwosari  
Pasuruan Telp./ Fax 0343-611186

Nomor : 0536/S9/FISIP.UYP/II/07/2020  
Lamp : -  
Hal : **Riset/survey**

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Pimpinan**

PT.Cimory Hospitality Sejahtera

Jl. Raya Prigen Nomor.08, Plembon, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

**Di\_Tempat**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

1. Nama Mahasiswa : Siti Nur Halimah
  - a. NIM : 201669080025
  - b. Angkatan/Semester : 2016/VIII
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
2. Tema Riset/Survey : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
3. Tempat Riset/Survey : PT.Cimory Hospitality Sejahtera
4. Lama Riset/Survey : 2 Bulan
5. Peserta : 1 (satu) orang

Kami percaya bahwa demi pendidikan kita, maka Bapak/Ibu/Saudara akan bersedia membantu kami.

Demikian, atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 14 Juli 2020

**Dekan,**



**Any Urwatul W., S.Sos., M.AB**  
NIP.Y 0691103037

### Lampiran 3. Pedoman wawancara

#### **Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan**

Informan 1 : Pak Ikhsan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Informan 2 : Pak Munir Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Informan 3 : Pak Dimas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

(1) Bagaimana proses implementasi Perda kabupaten pasuruan nomor 18 tahun 2012 tentang andalalin di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan?

jawab: *“Proses awal memang sangat berat, tapi setelah adanya kewajiban dan tanggung jawab dan pengurusan izin dari Dinas Penanaman Modal dan perizinan, maka perlu setiap perusahaan wajib dalam pengurusan andalalin”.*

(1) Permasalahan apakah yang terjadi tentang andalalin di PT.Cimory Hospitality Sejahtera? jawab: *“Cimory Prigen beroperasi sebelum melakukan andalalin, sehingga banyak permasalahan terjadi seperti kemacetan karena kurangnya lahan untuk parkir. Dan awalnya Cimory melakukan kebijakan dari Kabupaten, atau Perda nomor 18 tahun 2012 tentang andalalin tanpa mengetahui jalan didepannya Cimory yang merupakan jalan Provinsi, sehingga Cimory harus melakuka kembali izin andalalin dan proses dokumen andalalin mengikuti peraturan Provinsi, dan itu sangat memakan waktu, sehingga*

*Cimory melakukannya dengan waktu yang lama”.*

(2) Bentuk komunikasi yang seperti apa yang Dishub bangun dengan PT.Cimory Hospitality Sejahtera?

jawab: *“komunikasi yang kami ambil adalah bentuk komunikasi kebawah, karena ini merupakan komunikasi dlam hal menyuruh atau perintah. Dishub sebagai pelaksana implementasi sedangkan Cimory merupakan pelaku yang melakukan implementasi. Jadi kita melakukannya secara formal”*.

(3) Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perda nomor 18 tahun 2012 tentang andalali, seperti sumberdaya manusia, sosialisasi, dan pelaksanaan koordinasi?

jawab: *“Untuk sumberdaya manusia Dinas Perhubungan mengambil dari karyawan yang memang ahli dalam bidangnya, seperti karyawan yang bergelar STTD ataupun gelar lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas Perhubungan”*.

*“Kalau mengenai sosialisasi sudah dilakukan sejak lama sesuai dengan peraturan pemerintah, dan dilakukan sampai sekarang. Biasanya kita lakukan sosialisasi di Dinasdinas, perusahaan-perusahaan baik dari lingkup Kabupaten maupun lingkup Provinsi, adapun terkait permasalahan di Cimory kita sudah melakukan sosialisasi bahkan survey yang kami lakukan bersamaan dengan Dinas Perhubungan Provinsi”*.

*“Mengenai Pelaksanaan koordinasi, kita melakukan koordinasi dalam permasalahan Cimory kami lakukan beberapa kali, karena Cimory memang membutuhkan waktu lama dalam proses pengerjaan dokumen andalalin. Dalam permasalahan ini kami lakukan koordinasi sebanyak 4 kali. Adapun dalam rapat koordinasi menghasilkan beberapa keputusan, seperti tentang permasalahan komunikasi yang terjadi, tukar informasi maupun tentang penguatan hukum yang menyangkut pencapaian tujuan dan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan dokumen andalalin”*.

## **PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan**

Informan 1: Pak Dimas PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan

Informan 2: Pak Sofiyan PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan

Informan 3: Tenaga Kerja PT.Cimory Hospitality Sejahtera Prigen Pasuruan

(1) Apakah yang terjadi di Cimory pada akhir tahun 2019? bagaimanakah kaitannya dengan peraturan tentang andalalin?

jawab: *“Waktu itu memang terjadi kemacetan dan lahan kita tidak mumpuni untuk menampung parkir akibat antusias dari masyarakat yang cukup tinggi, dan kita memang merupakan perusahaan baru disini jadi memang butuh tahap pembelajaran. Kalau mengenai andalalin awalnya kita melakukan andalalin dari peraturan kabupaten, akan tetapi kami dilempar ke provinsi dan melakukan andalalin kembali mengikuti peraturan dari provinsi karena jalan yang ada di Cimory merupakan jalan provinsi, meskipun kita masih dirana kabupaten tapi harus tetap ikut provinsi”.*

(2) Apasajakah hambatan yang terjadi pada Cimory mengenai andalalin?

jawab: *“Sebenarnya tidak ada hambatan yang terjadi, akan tetapi memang sepertinya kami kurang informasi dari pihak Dishub, dan juga lokasi yang tidak memadai dan rawan longsor, dan yang ketiga adalah permasalahan teknis dari konsultan dalam proses pembuatan dokumen andalalin”.*

(3) Bagaimana bentuk komunikasi dengan Dishub?

jawab: *“komunikasi dengan dishub baik, kalau tentang bentuknya hanya seperti atasan ke bawahan atau memerintah. Akan tetapi memang komunikasi yang kita lakukan sedikit*

*terjadi hambatan, akibat kesalah pahaman yang terjadi tentang kebijakan yang harus dipakai, itu saja, selain itu tidak ada lagi”.*

(4) Bagaimana mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi andalalin ini di

Cimory? seperti Sumberdaya manusia, sosialisasi, dan pelaksanaan koordinasi!

jawab: *“Terkait sumberdaya manusianya Dishub sangat baik, bahkan kita dibantu apabila memang itu diperlukan, kalo sosialisasi memang mungkin hanya sekedar survey tempdt dan memberikan pengarahan-pengarahan. Dan rapat koordinasipun berjalan dengan baik, dan dilakukan secara berlanjut”.*

(5) Apakah ada sanksi tersendiri dari Dishub karena Cimory beroperasi sebelum melakukan andalalin?

jawab: *“nggak sih, karena memang kita bukan tidak melakukan, akan tetapi memang belum selesai karena banyak yang harus direvisi”.*

(6) Bagaimana perkembangan andalalin di Cimory hingga saat ini? jawab: *“Untuk saat ini Cimory sudah dilegalkan, karena sudah melakukan dan menyelesaikan andalalin”.*